



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, atau cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo maka perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Wonosobo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
8. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang secara nyata telah menunjukkan hasil karya atas usaha yang telah dilakukan, inovasi yang bermanfaat, terbukti dan diakui oleh pemerintah, masyarakat, Lembaga atau organisasi baik tingkat Regional, Nasional dan Internasional.
9. Tingkat Regional adalah kejuaraan /event yang diselenggarakan minimal tingkat karesidenan.
10. Tim Verifikasi adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi

11. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu.
12. Pemberian penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh Bupati kepada PNS baik secara perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Kategori, Persyaratan dan Penetapan;
- b. Tim Verifikasi;
- c. Bentuk Penghargaan;
- d. Mekanisme dan Waktu Pemberian Penghargaan;
- e. Pembiayaan.

BAB III KATEGORI, PERSYARATAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

- (1) Kategori PNS yang dapat menerima penghargaan adalah :
 - a. memiliki prestasi di bidang olahraga, akademis, seni, budaya, lingkungan hidup dan/atau bidang lainnya pada tingkat regional, nasional dan/ atau internasional;
 - b. mendapatkan penghargaan atas upaya dan/ atau pengabdian yang berdampak langsung pada kemaslahatan masyarakat;
- (2) Kategori penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan pengakuan resmi dari lembaga berwenang.

Pasal 4

Persyaratan Pemberian Penghargaan terdiri dari :

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. berkomitmen, dan bertanggung jawab pada tugas dan fungsi kedinasan;
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu :
 - a. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang dalam proses perkara pidana;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik;

- c. memiliki masa pengabdian di Pemerintahan Kabupaten Wonosobo paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. belum pernah mendapatkan penghargaan pegawai teladan/berprestasi terbaik pertama selama 5 (lima) tahun sebelumnya;
- e. sehat Jasmani dan rohani;
- f. Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- g. melampirkan foto copy berkas Piagam atau bukti Penghargaan dari Lembaga yang berwenang yang dilegalisir oleh Pimpinan Perangkat Daerah;
- h. kelengkapan sebagaimana yang tercantum dalam huruf a dan huruf b cukup dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah; dan
- i. format surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan PNS berprestasi, PNS calon penerima penghargaan PNS Berprestasi mengajukan usulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 7

Apabila setelah dilaksanakan verifikasi dan berkas usulan dinyatakan memenuhi kategori dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Bupati menetapkan PNS Berprestasi dalam Keputusan Bupati.

BAB IV TIM VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penghargaan PNS Berprestasi, maka dibentuk Tim Verifikasi Pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi.
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:

- a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan;
- b. melakukan verifikasi calon penerima penghargaan;
- c. menyampaikan rekomendasi usulan penetapan penerima penghargaan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB V
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Bentuk penghargaan kepada PNS berprestasi berupa :
 - a. piagam penghargaan dari Bupati;
 - b. uang pembinaan; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penghargaan berupa uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan klasifikasi dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MEKANISME DAN WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 11

Mekanisme pengajuan usulan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyampaian usulan Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Berprestasi disampaikan dan paling lambat pada tanggal 31 Agustus untuk Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat.
- b. Pemberian Penghargaan atas prestasi pada tingkat regional diberikan uang tunai maksimal setara pada tingkat provinsi.
- c. Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi diberikan sesuai usulan yang diajukan.
- d. Dalam hal event/lomba yang berjenjang Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi diberikan untuk prestasi yang tertinggi.
- e. Prestasi yang dapat diberikan penghargaan adalah prestasi yang diperoleh setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- f. Berkas usulan sebagaimana tercantum dalam huruf a dikirim ke BKD Kabupaten Wonosobo.

Pasal 12

Pemberian penghargaan PNS Berprestasi dilaksanakan pada Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 77

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 74 TAHUN 2020

KLASIFIKASI DAN BESARAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI

Bentuk penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi berupa uang tunai yang besarnya sebagai berikut:

1. Tingkat Regional
 - Juara I : Rp. 2.000.000,00
 - Juara II : Rp. 1.500.000,00
 - Juara III : Rp. 1.000.000,00
2. Tingkat Nasional
 - Juara I : Rp. 5.000.000,00
 - Juara II : Rp. 4.000.000,00
 - Juara III : Rp. 3.000.000,00
 - Juara Harapan I : Rp. 2.000.000,00
 - Juara Harapan II : Rp. 1.000.000,00
3. Tingkat Internasional
 - Juara I : Rp. 10.000.000,00
 - Juara II : Rp. 7.000.000,00
 - Juara III : Rp. 5.000.000,00
 - Juara Harapan I : Rp. 3.000.000,00
 - Juara Harapan II : Rp. 2.000.000,00
4. Kategori juara lain yang ditetapkan bentuk penghargaannya berupa uang tunai yang besarnya maksimal Rp. 3.000.000,00

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO

CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. N I P :
3. Pangkat/Gol.Ruang :
4. Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil :

1. N a m a :
2. N I P :
3. Pangkat/Gol.Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak dalam proses/ sedang dijatuhi hukuman disiplin.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut dimuka hakim.

Wonosobo,

Kepala Perangkat Daerah
.....

.....
NIP.....

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO